



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 458 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se - Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
  2. Daerah Tingkat I Lampung;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- c. melakukan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur;
- d. memonitor sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota bersangkutan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.63

**KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 3 Juli 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se - Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/458/B.VI/HK/2009

TANGGAL : 3 Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	200.000,-	Diberikan
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	175.000,-	Honorarium selama 12 bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	150.000,-	terhitung sejak tanggal
4.	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	150.000,-	1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang
5.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	125.000,-	dibebankan kepada APBD Provinsi
6.	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	125.000,-	Lampung Tahun Anggaran
7.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	2009 pada DPA
8.	Ketua Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Sekretariat Daerah
9.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Provinsi Lampung pada
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Kegiatan Tim Pembinaan Administrasi
11.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Keuangan Daerah Kab/Kota Se-
12.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Provinsi Lampung
	Provinsi Lampung			Kode Rek.

				1.20.03.17.63
13.	Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
14.	Kasubbag. Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
15.	Kasubbag. Verifikasi dan Pelaporan APBD Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
16.	Kasubbag. Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kab/Kota Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
17.	Kasubbag. Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
18.	M.Indra Budiman. SE. MM. NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
19.	Nasori Amin Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
20.	Anwar Yusuf Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
21.	Soni Irawan, SE. Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
22.	Aris Munandar, SH. Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
23.	Lisa Susanti Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
24.	Ibnu Atsir, ST. Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

25.	Mughni Emirhan, S.IP. Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
-----	---	---------	-----------	--

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**